



PUTUSAN

NOMOR 62/PDT/2024/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ROSWATI Dg. BOLLO**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Somba Opu Lr. 291/4, RT/RW : 002/002, Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**.
2. **ISWAN SIKKI Dg. KULLE**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Jl. Somba Opu Lr. 291/5, RT/RW : 002/002, Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR, S.H, M.H., NURHAJAR, S.H., M.H. dan SRI NUNUNG MUCHNISARTY, S.H.,M.H.**, Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Jl. Bumi 22 Blok D 6 No. 54A, RT/RW : 004/007, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar 90221 Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Kantor Advokat/Konsultan Hukum Bahtiar Associates**" di Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dengan nomor 1026/Pdt/2023/KB tanggal 15 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai para **Pembanding semula para Penggugat**;

Lawan :

St. AISYAH WAHAB, beralamat di Jl. Somba Opu No. 197/179, Kota Makassar dan/atau beralamat dalam wilayah negara Indonesia.dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL JABBAR,AK,SH Advokat /Pengacara/ Konsultan Hukum** pada kantor **ABDUL JABBAR, AK, SH**

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Associates
berkantor di Jalan MUH.Tahir Kompleks Grand Property
B22 Kelurahan Parang Tambung /Bontoduri Kecamatan
Tamalate Kota Makassar , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Agustus 2023 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A
Khusus dengan nomor 1061/Pdt/2023/KB tanggal 21
Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Februari 2024 Nomor 62/PDT/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Februari 2024 Nomor 62/PDT/2024/ PT MKS tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 12 Desember 2023 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 155/Maloku, Surat ukur Nomor : 00524/1970 seluas 134 m² (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah terhadap objek tanah dan rumah Aquo, berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 155/Maloku dengan Surat Ukur Nomor : 00524/1970 Tertanggal 28 Agustus 1970;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga,

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara ini, para Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 mengajukan permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Desember 2023 dan permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ini telah diberitahukan kepada Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 9 Januari 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Januari 2024 dan atas memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Makassar tanggal 1 Februari 2024 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan



salinannya kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara / inzage masing-masing pada tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding dan hal-hal yang dijadikan landasan atau dasar para Pembanding semula para Penggugat mengajukan keberatan / alasan banding telah dimuat dan diuraikan dalam memori bandingnya dan untuk singkatnya putusan ini, maka hal tersebut tidak akan diulang dan diuraikan lagi dalam putusan ini, namun hal tersebut harus dianggap telah dimuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan dari seluruh keberatan / alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat merangkum dan menyimpulkan yang pada intinya / pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam perkara perdata ini karena dalam pertimbangannya telah keliru / salah dalam penilaian fakta / pembuktian maupun penerapan Hukumnya dengan mendasarkan alasan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut di atas;
2. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat menolak secara tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa pertimbangan yang terdapat pada bagian gugatan konvensi dalam pokok perkara tidak mempunyai kualitas kebenaran dan demikian juga pada pertimbangan pada bagian gugatan rekonvensi karena tidak didukung alat bukti yang cukup sebarusnya gugatan rekonvensi ditolak bukan dikabulkan;

Berdasarkan dari seluruh alasan-alasan hukum tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk dipertimbangkan sebagai alasan dalam

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding sehingga berkenan memberikan Putusan dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dalam Perkara No. 303/Pdt.G/2023 /PN. Mks untuk seluruhnya .
2. Membatalkan Putusan Perkara No. 303/Pdt. G/2023/PN. Mks Untuk seluruhnya
3. Menghukum kepada Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding dan hal-hal yang dijadikan landasan atau dasar Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, telah dimuat dan diuraikan dalam kontra memori bandingnya dan untuk singkatnya putusan ini, maka hal tersebut tidak akan diulang dan diuraikan lagi dalam putusan ini, namun hal tersebut harus dianggap telah dimuat, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat karena apa yang telah diuraikan dan di muat dalam memori bandingnya adalah sebuah dalil yang sangat tidak benar dan keliru sebab tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan tidak dibenarkan menurut hukum karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum dan atas dasar hal tersebut sudah selayaknya memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut beralasan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan pertimbangan hukum dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas I A Makassar telah didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum serta adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara Aquo dalam pertimbangan hukumnya adalah Sudah Tepat Dan Benar sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Putusan Aquo tersebut haruslah dipertahankan;

Berdasarkan Uraian dan alasan Hukum yang termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas, maka Terbanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya, memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak / mengesampingkan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 12 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Jika Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangan dan putusan yang lain, Memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2023 Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Makassar akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan banding, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding sesuai dengan tertib hukum acara perdata terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan / alasan banding para Pembanding semula para Penggugat yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keberatan / alasan banding yang pertama maupun yang kedua sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas oleh karena saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan teliti



dan seksama keberatan / alasan banding dalam memori bandingnya tersebut ternyata merupakan pengulangan materi tentang hal-hal yang telah dimuat dalam surat gugatan maupun replik para Pembanding semula para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dalam pertimbangannya telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga disini tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dalam penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan Hukumnya karena fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diperoleh dari alat bukti yang diajukan para pihak yaitu untuk para Pembanding semula para Penggugat yang berupa P-1 sampai dengan P-21 maupun keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji dan untuk bukti Terbanding semula Tergugat yang berupa T - 1 sampai dengan T. - 17 maupun keterangan 3 (orang) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut telah berpedoman atau mengacu pada kaidah hukum acara perdata yang berlaku dan praktek peradilan yang telah dilaksanakan selama ini dan dari rangkaian pembuktian alat bukti yang diajukan para pihak tersebut akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan akhir bahwa dalam **gugatan konvensi** alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatannya ditolak seluruhnya, sedangkan sebaliknya dalam **gugatan rekonvensi** alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Terbanding semula Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding semula Tergugat Konvensi telah dikabulkan sebagian sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka keberatan banding yang pertama maupun yang kedua sebagaimana terurai di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tidak beralasan hukum karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karena itu patut untuk

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat karena telah didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum sehingga secara hukum dapat dibenarkan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, *temyata baik dalam gugatan konpensasi, gugatan rekonpensasi maupun dalam konpensasi dan rekonpensasi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar* karena dalam pertimbangannya tersebut sudah menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat maupun saksi serta yang diajukan para pihak sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2023 Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2023 Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang terdiri dari Dr. Djaniko M.H.Girsang, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr.H. Sulthoni, S.H., M.H., dan Bambang Setiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Lati, S.E, M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dr.H. Sulthoni, S.H., M.H.

TTD

Dr. Djaniko M.H.Girsang, S.H. M.Hum.

TTD

Bambang Setiyanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rita Lati, S.E, S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
2. Materai putusan Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan, Rp.130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).